

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pendapat dan pembahasan terhadap putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pwt, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I oleh hakim diterapkan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam putusan No.78/Pid.Sus/2022/PN Pwt telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis berupa:

Pertimbangan Yuridis

Terpenuhnya unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Terpenuhnya alat bukti minimum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dimana dalam perkara No.78/Pid.Sus/2022/PN Pwt Alat bukti yang diajukan berupa keterangan

saksi, dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan – keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis diantaranya adalah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I yaitu:

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku harusnya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa.

Kepada masyarakat, hendaknya lebih meningkatkan wawasan dan edukasi terkait bahaya penggunaan narkoba dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah peredaran narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa.